RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN LAMA**		
	No. Dokumen SPO/143/AKP.Akr/I/2026	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 5 Januari 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS Kolonel Kes NRP 524330	

PENGERTIAN	Prosedur pendaftaran rawat jalan pasien lama dengan cara meregistrasi ulang pasien yang sudah pernah berkunjung ke unit pelayanan Rumah Sakit dr Esnawan Antariksa untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan dan telah memiliki satu nomor rekam medis.
TUJUAN	1. Tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSAU dr. Esnawan Antariksa. 2. Tersedianya pedoman bagi petugas terkait terhadap pelayanan kesehatan pasien. 3. Terciptanya kenyamanan pasien.
KEBIJAKAN	Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa tentang Sistem Informasi Managemen Rumah Sakit.
REFERENSI	1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. 2. Keputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/376/XII/2025 tentang Kebijakan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan, Rawat Inap dan Instalasi Gawat Darurat RSAU dr. Esnawan Antariksa. 3. Keputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/377/XII/2025 tentang Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan, Rawat Inap dan Instalasi Gawat Darurat RSAU dr. Esnawan Antariksa.
PROSEDUR	1. Persilahkan pasien untuk mengambil nomor antrian dianjungan 2. Persilahkan Pasien atau keluarganya menunggu panggilan di ruang tunggu sesuai dengan nomer antrian yang telah diambil 3. Ucapkan salam kepada pasien atau keluarga 4. Mintai kartu berobat pasien atau cari nomor rekam medis pasien melalui System Informasi Managemen Rumah Sakit (SIMRS) bagi pasien yang tidak membawa kartu berobat 5. Entri data pasien ke dalam Sistem Informasi ManagemenRumah Sakit (SIMRS) dan otomatis barcode dan *tracer* akan tercetak 6. Minta kelengkapan persyaratannya berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Rujukan, dan Kartu jaminan Pasien dengan kepesertaan 7. Terbitkan surat elegibilitas peserta (SEP) untuk pasien BPJS dan bukti pendaftaran untuk pasien umum

<table>
<tr><td rowspan="2">
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN LAMA</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/143/AKP.Akr/I/2026</td><td>No. Revisi

01</td><td>Halaman

2 dari 2</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">8. Serahkan Kartu Berobat dan Bukti Sudah Dilayani kepada pasien BPJS dan umum, untuk pasien umum diberikan tambahan Bukti Pendaftaran untuk pembayaran administrasi dikasir terlebih dahulu sebelum ke poli yang dituju.
9. Ingatkan pasien untuk selalu membawa kartu berobat tersebut jika berobat kembali ke Rumah Sakit dr Esnawan Antariksa.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Admisi Rawat Jalan
2. Admisi Rawat Inap
3. Instalasi Gawat Darurat
4. IRNA</td></tr>
</table>